

**TINJAUAN HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA  
SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Permatasari, Kartika Puji, 2021.** *Tinjauan Hibah pada Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

**Kata kunci/keyword:** *Hibah, Program Keluarga Harapan*

Hibah adalah proses hukum perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dipinjamkan kepada orang lain secara cuma-cuma. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Salah satu Desa yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan adalah Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam praktik pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Terdapat anak dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang usianya kurang dari 12 tahun yang putus sekolah dan tidak menggunakan bantuan untuk pendidikan sesuai dengan tujuannya. Selain itu pada akad pemberian dana Program Keluarga Harapan untuk peningkatan kesejahteraan lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ada hal-hal yang menurut pertimbangan penulis menarik untuk diteliti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. bagaimana tinjauan hibah terhadap penarikan kembali dana hibah dalam Program Keluarga Harapan untuk peningkatan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 2. bagaimana tinjauan hibah terhadap akad hibah pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif yaitu pembahasan dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak pada pengetahuan yang umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa 1. Penarikan terhadap dana hibah pada Program Keluarga Harapan bagi peningkatan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo diperbolehkan karena masyarakat tidak menggunakan dana sesuai tujuannya. Penarikan dana hibah tersebut menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya jika di dalam hibah tersebut tidak disertai balasan walaupun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahkan. Adapun macam-macam hibah yang terjadi di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo termasuk hibah bersyarat. 2. Akad hibah dalam pemberian dana Program Keluarga Harapan untuk peningkatan kesejahteraan lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sah karena dalam praktiknya sudah memenuhi akad hibah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kartika Puji Permatasari

NIM : 210217082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Hibah dalam Hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)  
dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga  
Penerima Manfaat di Suru Sooko Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 23 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I  
NIP. 19860801201531002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd  
NIP. 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kartika Puji Permatasari  
NIM : 210217082  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hibah pada Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang *munaqasah* di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. (  )
2. Penguji 1 : Rifah Roihanah. S.H., M.Kn. (  )
3. Penguji 2 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )

Ponorogo, 30 November 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Puji Permatasari  
NIM : 210217082  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Suroso Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 25 November 2021

Penulis



Kartika Puji P.

NIM 210217082

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Puji Permatasari

NIM : 210217082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Suro Sooko Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'PETERAI TEMPEL', '7BCDDAHF813245584', and '6000 RUPIAH'.

Kartika Puji Permatasari

NIM. 210217082

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan menjadi judul khusus pada Bab XIV yang di dalamnya terdapat Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>1</sup>

Namun demikian, saat ini kesejahteraan yang dicita-citakan belum tercapai dan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya maupun oleh pendiri bangsa ini. Kesejahteraan dipersepsikan sebagai suatu pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi.<sup>2</sup> Implementasi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengurangan tingkat kemiskinan yang pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila

---

<sup>1</sup> Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo: 2020), 2.

<sup>2</sup> Ibid, 2.

pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Garis kemiskinan menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, di mana dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, posisi dimana manusia berada dalam lingkungan sekitar.<sup>3</sup>

Islam memandang bahwa kemiskinan juga dipandang sebagai suatu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dan selalu taat dalam beribadah.<sup>4</sup>

Memberi merupakan sikap yang sangat dianjurkan dalam hidup bermasyarakat, karena tidak semua manusia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada orang yang hidup serba kecukupan dan ada juga orang yang hidup serba kekurangan. Dalam Islam menghibahkan atau memberikan harta kepada orang lain sangat dianjurkan, karena dengan memberi akan dapat membantu bagi setiap orang yang membutuhkannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo: 2020), 2.

<sup>4</sup> Agung Eko Purwana, "*Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*", 24.

<sup>5</sup> Moh. Ibrahim Mulyono, *Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 3.



Hibah atau yang secara umum adalah shadaqah dan hadiah, dilihat secara aspek *vertikal* (hubungan dengan Allah) dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Sementara itu dari aspek *horizontal* (hubungan antarsesama manusia serta lingkungannya) dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berkecukupan dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta dapat menghilangkan kecemburuan sosial.<sup>6</sup>

Hibah dalam syara' merupakan salah satu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman.<sup>7</sup>

Dalam definisi yang umum, hibah diartikan sebagai pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan, sehingga arti hibah demikian mencakup definisi hadiah dan shadaqah, sebab keduanya juga merupakan pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan. Hanya saja, hadiah merupakan spesifikasi dengan motif apresiasi, sedangkan shadaqah dispesifikasikan dengan motif ibadah atau kebutuhan penerima.<sup>8</sup>

Jumhur ulama menetapkan bahwa hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Para fuqaha

---

<sup>6</sup> Mulyono, *Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam*, 3.

<sup>7</sup> Ibid, 3.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 174.

bersepakat bahwa orang yang diberi hibah hendaklah dewasa dan berakal ('aqil-baligh) serta mukallaf, mampu menurut hukum Islam dalam bertransaksi maupun berhak menerima karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah tersebut harus ada ketika transaksi dilakukan. Jadi jika penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi maka boleh diwakili oleh walinya.<sup>9</sup>

Dengan demikian, konsep hibah cenderung fleksibel, dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, karena syarat pelaksanaan hibah ini cenderung bersifat umum, sehingga penentuan dan kriteria pelaksanaannya dapat dilakukan dengan praktis. Dalam hal ini pemerintah juga dapat mengadopsi konsep hibah dalam berbagai program kerakyatan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Salah satu bentuk implementasi program hibah yang dilakukan secara konkrit oleh pemerintah dalam bentuk peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang dinamai dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan secara konkrit oleh pemerintah. Adapun program Program Keluarga Harapan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mempersiapkan keluarga penerima manfaat untuk bisa mandiri secara ekonomi sehingga lepas dari

---

<sup>9</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamallah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 77.

<sup>10</sup> Ibid.

indikator keluarga miskin dan mampu menjadi keluarga mandiri yang sejahtera baik dari sisi ekonomi maupun status sosialnya dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Penelitian pertama, dalam praktiknya di lapangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan menurut konsep hibah di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan implementasi di lapangan. Ada penarikan kembali hibah yang sesuai dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sebagian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang anaknya usia kurang dari 12 tahun yang putus sekolah dan tidak menggunakan bantuan pendidikan anak untuk keperluan sekolah melainkan untuk kebutuhan lain. Penelitian di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terdapat kasus seperti di atas yang sesuai dengan penarikan kembali hibah. Dan sesuai dengan persyaratan yang ada di perjanjian Program Keluarga Harapan. Jika penerima Program Keluarga Harapan itu tidak menggunakan bantuan sesuai penggunaannya, maka oleh pendamping Program Keluarga Harapan bisa dihentikan kapan saja.

Penelitian kedua, dalam praktiknya di lapangan dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan menurut konsep hibah di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan implementasi di lapangan. Adapun rukun hibah yang meliputi dua orang yang berakad, ijab-kabul, dan barang yang dihibahkan telah sesuai dengan rukun hibah.

---

<sup>11</sup> Eny Kusumawati, *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 3.

Salah satunya pada bagian ijab-kabul. Ijab itu sendiri diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum. Adapun kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya tercipta suatu akad.

Dalam menggunakan dana hibah tingkat keberhasilan program ini diharapkan dapat terlaksana secara maksimal karena instrumen dana hibah dapat secara efektif diimplementasikan dalam berbagai kelompok sasaran sehingga degradasi kemiskinan dapat terlaksana. Di Indonesia dana hibah bisa dikategorikan dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah secara cuma-cuma yang bersifat tidak wajib serta tidak mengikat dan pemberiannya tidak harus secara berkelanjutan atau terus menerus.

Berangkat dari uraian di atas penelitian ini membahas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Suro Kidul Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Suro Kidul Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dalam rumusan masalah penulisan ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hibah terhadap penarikan kembali dana hibah dalam Program Keluarga Harapan untuk peningkatan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hibah terhadap akad hibah pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hibah terhadap penarikan kembali dana hibah dalam Program Keluarga Harapan untuk peningkatan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menjelaskan tinjauan hibah terhadap akad hibah pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah untuk perkembangan khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu, bisa menjadi bahan referensi selanjutnya terkait dengan pengelolaan PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana program keluarga harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pada keluarga penerima manfaat sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan peneliti.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya program keluarga harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan.
- c. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang hibah dalam hukum Islam terhadap implementasi Program Keluarga Harapan.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, belum ada yang secara spesifik membahas hibah dalam hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pada keluarga penerima manfaat. Namun ada beberapa Skripsi yang membahas tentang analisis PKH, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul "*Analisis Efektivitas PKH dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*". Yang dikaji oleh Kartiawati, IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017. Adapun hasil penelitian ini belum Efektivitas PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola dana PKH yang diterima, sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh PKH. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab, dan takaful, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul "*Analisis Implementasi PKH untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Yang dikaji oleh Eny Kusumawati, UIN Walisongo Semarang tahun 2019. Adapun hasil dari skripsi tersebut: Dalam penelitian ini penulis fokus untuk melakukan penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif

---

<sup>12</sup> Kartiawati, *Analisis Efektivitas PKH dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017), vii.

ekonomi Islam dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Soko Kec. Gabus Kab. Pati.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan PKH untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*”, yang dikaji oleh Monika Yuliani, IAIN Ponorogo tahun 2020. Adapun hasil dari skripsi tersebut: efektivitas pengelolaan PKH yang diukur menggunakan ukuran efektivitas diantaranya yaitu: pencapaian, integrasi, dan adaptasi. Hanya ukuran adaptasi yang sudah efektif. Adapun pencapaian dan integrasi masih belum tercapai karena target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran dan proses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, menurut 4 prinsip dalam manajemen Islam yaitu: prinsip keseimbangan, prinsip kemanfaatan, prinsip tidak boros, dan prinsip berlaku adil.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penarikan kembali dana hibah dalam PKH untuk peningkatan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dan akad hibah pada PKH untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>13</sup> Eny Kusumawati, *Analisis Implementasi PKH Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2019), vii.

<sup>14</sup> Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan PKH untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), i.



Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skripsi yang penulis teliti belum pernah dibahas sebelumnya. Selain itu juga pendekatan pada penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mendekati masalah baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku, selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah atau kasus yang diangkat dengan tolak ukur dalam syariat Islam. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu tentang tinjauan akad hibah dalam penyaluran PKH untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>15</sup> Ibid, 50.

## 2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari peranan peneliti, sebab peran peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.<sup>16</sup> Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, yang artinya pihak perencana, pelaksana pengumpul data, analis, penafsir data, dan menjadi pelopor hasil penelitian yang telah ditelitinya.<sup>17</sup> Untuk mengetahui penyaluran PKH di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Peneliti mewawancarai pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat PKH untuk mengumpulkan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari kegiatan yang ada di lapangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus rumusan masalah penelitian. Dalam penentuan lokasi penelitian perlu untuk mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti kualitatif.<sup>18</sup> Penelitian ini akan dilakukan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Alasan lain yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini, adalah lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat keluarga penerima manfaat PKH

---

<sup>16</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 201.

<sup>17</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

<sup>18</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)24.

yang anaknya putus sekolah usia kurang dari 12 tahun, selain itu pada akad pemberian dana PKH untuk peningkatan kesejahteraan lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang sesuai dengan akad hibah.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk bukan bilangan atau angka tetapi data yang berupa kata. Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu: Data yang berisi penerima manfaat PKH di Desa Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

##### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.<sup>19</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang didapatkan penulis dari informan. Sumber data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sumber penelitian primer ini diperoleh peneliti untuk menjawab

---

<sup>19</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 89.

pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait antara lain:

- a) Dedy (Pendamping PKH)
- b) Suci (Penerima PKH)
- c) Sutini (Penerima PKH)
- d) Dasri (Penerima PKH)
- e) Rusmini (Penerima PKH)
- f) Sрни (Penerima PKH)
- g) Muji (Penerima PKH)
- h) Yatemi (Penerima PKH)
- i) Hartini (Penerima PKH)
- j) Sutiyah (Penerima PKH)
- k) Jinem (Penerima PKH)

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait hibah, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan PKH.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Suroso Kabupaten Ponorogo. Agar wawancara menjadi lebih valid, peneliti merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>20</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang di dalamnya memuat masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang akurat, dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada.<sup>21</sup> Dokumentasi dalam penelitian yaitu terkait data nama-nama penerima PKH di Desa Suroso Kecamatan Suroso Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 194.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup> Analisis data dalam metode penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dengan dimulai dari fakta empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>23</sup> Metode induktif tersebut dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak pada pengetahuan yang umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data, dalam hal ini merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan data yang terdapat pada catatan lapangan. Miles dan Huberman juga menyatakan bahwa memfokuskan data adalah bentuk pra-analisis, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti juga harus berusaha merangkum inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Dengan demikian peneliti selanjutnya menyederhanakan dan

---

<sup>22</sup> Ibid, 244.

<sup>23</sup> Nurul Zahriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 93.

mentransformasikan dalam berbagai cara yakni menyeleksi melalui ringkasan atau uraian singkat.

- b. Penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, yang menggambarkan analisis yang sudah peneliti siapkan.
- c. Kesimpulan atau Verifikasi, peneliti menyimpulkan data sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum.<sup>24</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah dan memerlukan proses pengolahan atau analisis lebih lanjut menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti harus mempertegas teknik yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber<sup>26</sup> dengan melakukan wawancara dan beberapa informasi yang diperoleh dari pendamping Program Keluarga Harapan dan beberapa penerima Program Keluarga Harapan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>24</sup> Rohman, "Analisis terhadap Teks Bacaan Buku Inggris Kelas X," Skripsi (Sumatra: Uninersitas Sumantrta Utara, 2011), 47.

<sup>25</sup> Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, 214.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 370.

- b. Triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>27</sup> Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi dan wawancara pada pendamping Program Keluarga Harapan dan beberapa penerima Program Keluarga Harapan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode yang sama.

#### G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

**Bab pertama** adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** adalah Hibah Dan PKH yang terdiri dari uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan teori hibah dalam hukum islam. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang pengertian hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, penarikan kembali hibah, dan hikmah hibah, pengertian PKH, tujuan PKH, dasar hukum PKH, penerima PKH, komponen bantuan dan jangka waktu kepesertaan.

**Bab ketiga** adalah Praktik PKH Desa Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini membahas gambaran umum Desa Suru Kecamatan

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 331.



Sooko, yang berkaitan dengan keadaan geografis, kependudukan, visi dan misi, keadaan sosial dan keagamaan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, penarikan dana PKH bagi peningkatan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dan akad pemberian dana PKH untuk peningkatan kesejahteraan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

**Bab keempat** adalah analisis hibah pada PKH dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini membahas analisis hibah terhadap penarikan dana PKH bagi peningkatan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dan analisis akad pemberian dana PKH untuk peningkatan kesejahteraan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

**Bab kelima** adalah penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

## BAB II

### HIBAH DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

#### A. Pengertian Hibah

Menurut bahasa hibah adalah bentuk pemberian yang dilakukan bukan karena ada hak (dari yang diberi) terlebih dahulu melainkan di dalam hibah juga ada manfaat bagi orang yang diberi. Pemberian ini boleh berupa barang ataupun yang lainnya.<sup>1</sup> Pemberian yang bertujuan untuk kebaikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun. Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki, dan tidak ada sebabnya.<sup>2</sup>

Menurut Ulama mazhab Hanafī, hibah merupakan kepemilikan sesuatu tanpa adanya syarat untuk mengganti pada saat itu. Artinya adalah jika seseorang memiliki suatu barang tertentu secara benar maka diperbolehkan memberikan kepemilikan kepada orang lain tanpa diwajibkan untuk mengganti kepemilikan tersebut. Ulama mazhab Mālikī, berpendapat bahwa hibah merupakan kepemilikan sesuatu dzat tanpa harus diganti yang diniatkan tersebut untuk mendapatkan ridha orang yang diberikan hibah. Dalam artian bahwa jika seseorang menghibahkan sesuatu dengan kepemilikan yang sah, maka boleh dan bisa memberikan kepemilikan sesuatu tersebut kepada orang lain tanpa mengharap pengganti dengan mengharapkan

---

<sup>1</sup> Musthafa Dib Al- Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010), 93.

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011), 314.

keridhaan orang tersebut, bukan mengharapkan pahala ukhrawi. Menurut pendapat Ulama Mazhab Syāfi'ī, hibah diungkapkan dalam bentuk dua makna, yaitu makna umum dan khusus. Dalam makna umum dijelaskan bahwa hibah adalah kepemilikan yang sunat dengan segera yang menunjukkan bahwa akad ini tidak terdapat pemilikan seperti Ariyah dan Dhiyafah. Adapun pemilikan secara sunat menunjukkan bahwa pemilikan yang sifatnya memaksa seperti hasil dari jual beli. Hibah bermakna khusus ialah pemilikan sunat bukan untuk memuliakan, mendapatkan pahala atau menutupi kebutuhan dengan Ijab dan Qabul. Menurut Mazhab Hambali, hibah ialah pemilikan yang boleh berpindah baik berupa harta yang diketahui ataupun yang tidak diketahui namun tidak sulit diketahui keberadaannya dan memungkinkan untuk diserahkan tanpa harus ada ganti.<sup>3</sup>

Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. menurut istilah syar'i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup. Dari uraian di atas, hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dijual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau pada anak

---

<sup>3</sup> Abdulrahman Al jaziri, Al figh 'Alal Madzahibil Arba'ah, terj. Muhammmad Ali Chasan Umar, K.Ahcmad Chumaini Umar (Semarang; CV Asy Syifa, 1994), 438-441.

yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu.<sup>4</sup>

Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun, di mana penyerahan kepemilikan ini mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah milik secara penuh, dengan demikian berlaku untuk selamanya. Kata pihak lain di sini berlaku untuk orang-orang secara perorangan maupun kelompok atau lembaga, sedangkan tanpa imbalan membedakannya dari jual beli.<sup>5</sup> Hibah dalam bidang hukum syara adalah sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain yang tidak menghendaki adanya imbalan, baik hibah terhadap orang yang derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi kedudukannya.<sup>6</sup>

Hibah mempunyai aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merupakan suatu hubungan manusia dengan tuhan yang memiliki dimensi taqarrub artinya bisa diungkapkan di dalam hal ini bahwa dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah Swt. Karena semakin kita berderma dan memberi maka semakin memperkuat serta memperkokoh keimanan. Aspek horizontal ialah hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya di mana dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang sedikit memiliki kelebihan harta dengan tidak mampu serta mengurangi rasa kecemburuan sosial.

---

<sup>4</sup> Siah Khosiy'ah, "*Wakaf dan Hibah*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 239.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 230.

<sup>6</sup> Al- Sayid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 388.

## 1. Dasar Hukum Hibah

Ada beberapa teks Al-Quran yang menjadi landasan hukum hibah, diantaranya sebagai berikut.

### a. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا  
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung”. (Q. S. Al-Hajj: 77)<sup>8</sup>

### b. Al-Quran surat Ali Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً  
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Di situlah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (QS. Ali ‘Imran:38)<sup>10</sup>

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasiat, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan

<sup>7</sup> Al-Quran, 22: 77.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 78.

<sup>9</sup> Al-Quran, 3: 38.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 83.

sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat.

## B. Akad Hibah

### 1. Pengertian Akad Hibah

Lafal akad, berasal dari lafal Arab al-‘aqad yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>11</sup> Secara etimologi fiqh, akad didefinisikan sebagai:

محله اثرى يثبت مشروع وجه على بقبول ايجاب ارتباط

“Perkataan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan”.

### 2. Rukun Akad Hibah

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikat diri (shighat akad)
- b. Pihak-pihak yang berakad (al-muta’qidain)
- c. Obyek akad (al-ma’kud ‘alaih)

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun akad itu hanya shighat akad (ijab qabul). Adapun menurut ulama fiqh, syarat-syarat ijab qabul adalah:

- a. Tujuan dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- b. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian

<sup>11</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 47.

- c. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masingmasing pihak secara pasti

### 3. Syarat Akad Hibah

Syarat-syarat akad secara umum adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cukup bertindak hukum atau mukallaf
- b. Obyek akad itu diakui oleh syara'
- c. Akad itu tidak dilarang oleh syara'
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu
- e. Akad itu bermanfaat

Adapun unsur-unsur akad itu ada 4, yaitu: <sup>12</sup>

- a. Sigat akad
- b. Dua orang yang saling mengadakan akad
- c. Tempat akad
- d. Tujuan akad

Adapun syarat-syarat aqid (orang yang akad) antara lain adalah ahli akad. Ahli adalah suatu kepantasan atau kelayakan, sedangkan ahli menurut istilah adalah kepantasan seseorang untuk mendapatkan hak yang telah ditetapkan.

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 2086

Ahli akad dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Ahli wajib Yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya.
- b. Ahli wilayah Wilayah menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan untuk menegakkannya. Menurut istilah, wilayah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya mampu untuk melakukan akad.

### C. Rukun dan Syarat Hibah

#### 1. Rukun Hibah

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan ibadah.<sup>13</sup> Hibah memiliki tiga rukun dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Dua Orang Yang Berakad (pemberi harta hibah dan penerima harta hibah)

Pemberi hibah adalah seseorang pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan, telah dapat membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk serta seseorang yang dapat mempergunakan hartanya secara mutlak.<sup>14</sup> Dari pengertian ini tidak sah bagi seseorang menghibahkan hartanya yang bukan miliknya. Begitu pula tidak sah apabila hibah dari anak kecil dan orang gila. Keduanya bukan termasuk yang mengerti tentang perbuatan baik dan

---

<sup>13</sup> Nardisyah Hawari, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, Sinar Grafika Offset,2010), 22.

<sup>14</sup> Ibid, 22.



juga tidak dikategorikan sebagai pemilik mutlak atas barang tersebut.

Selain itu hibah tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya sendiri karena kebodohan atau karena kepailitan. Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian harta hibah, penerima hibah haruslah orang yang layak untuk memiliki harta yang dihibahkan. Oleh sebab itu, hibah sah bagi setiap manusia yang dilahirkan dan orang yang belum taklif Seperti anak kecil, maka bagi yang belum taklif walinyalah yang menerima hibah tersebut.

b. Ijab Kabul

Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain, ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum di mana apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya tercipta suatu akad.<sup>15</sup> Pelaksanaan ijab kabul dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bersambungnya kabul setelah ijab, tidak ada pemisah yang dikenal secara adat yang memisahkan keduanya.

---

<sup>15</sup> Ibid, 23.

- 2) Tidak diikat dengan syarat apapun. Contohnya dalam pemberian hibah “seseorang berkata “jika zaid datang , saya hibahkan baju ini untuk kamu”. Hibah merupakan menyerahkan kepemilikan. Menyerahkan kepemilikan tidak diperbolehkan dengan sesuatu yang tidak pasti antara jadi dan tidak jadi, ijab seperti ini tidaklah sah. Menurut ulama Hanafiah “Jika syarat tersebut termasuk yang dapat menyebabkan menghalangi terjadinya penyerahan pemilikan barang pada saat transaksi berlangsung”, seperti contoh dijelaskan ia menghalangi terjadinya penyerahan kepemilikan pada saat transaksi, seperti ucapan seseorang “saya berikan baju ini dengan syarat engkau membelinya”, maka hibahnya menyalahi tuntutan akad.
- 3) Tidak terikat dengan waktu, contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata, “saya memberikan buku ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Akad dengan ijab demikian tidak sah karena yang seharusnya menyerahkan kepemilikan secara mutlak untuk selamanya.
- c. Barang yang dihibahkan
- Rukun ketiga yaitu barang atau harta yang dihibahkan, Mazhab Syafi’iyah terdapat kaidah “sesuatu yang boleh diperjualbelikan, boleh pula dihibahkan.” Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, 24.

- 1) Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan
- 2) Harta yang dihibahkan harus harta yang halal
- 3) Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya. Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya “saya hibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih didalam laut atau ditempat umum lainnya”. Maka hibah ini tidak sah.
- 4) Barang yang telah dihibahkan hendaknya barang dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- 5) Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.

## 2. Syarat Hibah

Pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Yang menjadi syarat dalam pemberian hibah antara lain:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kawi Sabian, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press, 2007), 70.

a. Syarat bagi pemberi harta hibah

- 1) Seorang pemberi hibah adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan.
- 2) Pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya.
- 3) Pemberian hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dilakukan dengan tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam akad hibah mensyaratkan keridhoan. Jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.
- 4) Dilakukan oleh pemberi hibah yang sudah aqil-baligh (dewasa dan berakal), dan dalam keadaan sehat serta mampu bertindak hukum.

b. Syarat bagi penerima hibah

- 1) Penerima hibah harus benar-benar ada ditempat pelaksanaannya saat pemberian hibah dilakukan<sup>18</sup>
- 2) Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah
- 3) Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.

c. Syarat harta yang dihibahkan

Yang menjadi syarat suatu barang dapat dijadikan objek hibah adalah para ahli hukum Islam bersepakat antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 389.

- 1) Harta yang dihibahkan haruslah harta yang berwujud, karena bila tidak berwujud akan terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan. Contohnya: seseorang menghibahkan anak kambing induknya akad hibah semacam ini tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun diperah. Karena tidak ada secara hukum bisa saja kandungan pada kambing tersebut bukan karena mengandung janin tetapi bisa disebabkan karena hal lain.
- 2) Benda yang dihibahkan memiliki nilai
- 3) Barangnya dapat dimiliki zatnya yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air sungai, ikan dalam laut dan burung di udara.
- 4) Benda yang dijadikan objek hibah tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Barangnya terpisah, menurut Ulama Hanafiah “hibah tidak diperbolehkan terhadap barang-barang yang tercampur dengan orang lain”.
- 5) Penerima yang menjadi pemegang hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (wahib).
- 6) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mereka bersepakat penguasaan secara langsung oleh pihak

---

<sup>19</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247.

penerima hibah karena keberadaannya sangatlah penting, dan hibah dianggap sah ketika adanya ijab dan kabul yang harus bersamaan dengan al-qadah (bolehnya terhadap penguasaan terhadap barang tersebut).

#### D. Macam-Macam Hibah

Macam-macam hibah antara lain:

PKH termasuk hibah bersyarat, karena terdapat suatu persyaratan atau perjanjian ketika sebelum menjadi anggota penerima PKH.

##### 1. Hibah bersyarat

Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah.

##### 2. Hibah Ruqba

Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang lain, contohnya “dalam pemberian terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu menjadi milik ku”.<sup>20</sup>

##### 3. Hibah Al-Umra

Merupakan pemberian hibah jangka waktu contohnya: “seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakaian rumahku sepanjang hidupmu”.

---

<sup>20</sup> Syaikh Abu Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Quran, 2016), 800.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukum hibah 'umra dan ruqba itu sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat-syarat barang atau harta yang dihibahkan. Kalau hibah tersebut dikaitkan dengan sistem kewarisan Islam, terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidakadilan ketika pembagian harta waris, berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا<sup>21</sup>

Artinya: Dari Abu Zubair, dari jabir berkata: Rasululullah SAW bersabda: “umra dibolehkan bagi yang melakukan umra dan ruqba dibolehkan bagi orang yang melakukan ruqba”. (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).<sup>22</sup>

#### E. Penarikan Kembali Hibah

Ada beberapa pendapat ulama fiqih yang terkemuka tentang adanya penarikan kembali terhadap harta hibah yang telah diberikan:

1. Menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya jika di dalam hibah tersebut tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan walaupun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahkan. Selain itu Ulama Hanafiah juga menyatakan bahwa ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali harta hibah, yaitu:

<sup>21</sup> Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis 9 Pusaka Software*, (Jakarta: Lidwa pusaka, 2010), Abu Daud, No. 3088.

<sup>22</sup> Ibid.

- a. Apabila Penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan seperti ini tidak dapat ditarik kembali.
- b. Apabila imbalan itu bersifat maknawi bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah seperti untuk mempererat silaturahmi dan memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut Ulama Hanafiah hibah seperti ini tidak dapat ditarik kembali. Selain itu ada beberapa hal lainnya juga yang menyebabkan terhalangnya penarikan kembali hibah, yaitu:
  - 1) Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, seperti seorang yang diberi seekor kambing betina yang kurus, lalu ia memberikannya makanan hingga gemuk kembali, maka dalam keadaan yang seperti ini si pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya.
  - 2) Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
  - 3) Adanya hubungan atau pertalian suami dengan istri.
  - 4) Adanya hubungan kerabat. Dimisalkan apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun seorang kafir *zimmi* atau *kafir musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya, kemudian begitu juga apabila



seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya atau putranya atau saudaranya atau pamannya atau muhrim atau nisab lainnya hak berhak baginya untuk menarik kembali hibahnya.

- c. Apabila barang yang telah dihibahkan telah rusak, maka jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan tersebut dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang telah dihibahkan atau diberikan padanya telah rusak bagi pemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.<sup>23</sup>
2. Menurut pendapat Mazhad Syāfi'ī apabila hibah dinilai sempurna dengan adanya pemberian barang yang dihibahkan. Hibah yang seperti ini tidak sah jika ditarik kembali dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaknya memiliki syarat sebagai berikut:<sup>24</sup>
    - a. Ayah tersebut adalah seorang yang merdeka.
    - b. Barang yang dihibahkan berupa anak, kemudian ayah memberikannya (membebaskannya) maka ayah tersebut tidak sah menarik kembali hibahnya.
    - c. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
    - d. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
    - e. Barang yang diberikan tidak rusak, seperti telur ayam yang sudah menetas atau benih yang tumbuh di atas tanah.

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab, Jilib IV, Ter. Muhammad Zuhri* (Semarang, As-Syifa', 1994), 406-504.

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab, Jilib IV, Ter. Muhammad Zuhri* (Semarang, As-Syifa', 1994), 505-506.

- f. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya.
3. Menurut Ulama Mazhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya akad penerimaan. Maka dalam keadaan seperti ini pemberi tidak berhak menarik kembali pemberiannya.

#### **F. Hikmah Hibah**

Di dalam Islam Allah swt. memerintahkan ummatnya untuk saling memberi, karena Allah swt. menjanjikan balasan pahala bagi hambanya yang menebarkan kebaikan kepada sesama. Seseorang yang suka memberi berarti ia telah berusaha mendapatkan sifat mulia di sisi Allah, karena dalam memberi dapat menghilangkan kebathilan jiwa, memasukkan kegembiraan jiwa kedalam hati orang yang diberi, serta mewariskan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama dan menghilangkan iri hati. Maka orang-orang yang memberi adalah orang-orang yang beruntung. Adapun hikmah dari PKH adalah Mendapatkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi serta menghilangkan sifat egois dan bakhil, menghidupkan rasa saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan mencapai keadilan dan kesetaraan antar sesama makhluk Allah swt.

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hibah yaitu:<sup>25</sup>

1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab, Jilid IV, Ter. Muhammad Zuhri* (Semarang, As-Syifa', 1994), 504-406.

2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi serta menghilangkan sifat egois dan bakhil
3. Menghilangkan rasa dendam
4. Menghidupkan rasa saling tolong-menolong dalam kebaikan
5. Menumbuhkan sifat kedermawanan
6. Mencapai keadilan dan kesetaraan antar sesama makhluk Allah.

#### **G. Program Keluarga Harapan (PKH)**

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program tersebut merupakan program pemberian yang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup> Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2015, *Kajian Program Keluarga Harapan*, 5.

membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.<sup>27</sup>

## 2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGS). Tujuan lain dari PKH secara khusus maupun secara umum. Berikut tujuan khusus PKH, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin

---

<sup>27</sup> Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Prosiding: Riset&PKM*, Vol. 4, No.1, 90.

Tujuan umum PKH, yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

### 3. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- e. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

### 4. Penerima Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sehat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
- b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- c. Anak SLTP/MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15)

d. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

5. Komponen Bantuan dan Jangka Waktu Kepesertaan Program Keluarga Harapan

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH :<sup>28</sup>

- a. Ibu hamil : Rp. 3.000.000,-
- b. Anak usia dini : Rp. 3.000.000,-
- c. SD : Rp. 900.000,-
- d. SMP : Rp. 1.500.000,-
- e. SMA : Rp. 2.000.000,-
- f. Disabilitas Berat : Rp. 2.400.000,-
- g. Lanjut Usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi

---

<sup>28</sup> Program Keluarga Harapan, <https://pkh.kemosos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, (diakses pada tanggal 22 September 2021, jam 20.28)

persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah. Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan metode tertentu.



### **BAB III**

#### **PRAKTIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SURU**

##### **KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Suru termasuk dalam wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 886,26 ha. Adapun batas-batas wilayah desa Suru yaitu:

- a. Sebelah Utara: Desa Bedrug, Tegalrejo, Kec. Pulung
- b. Sebelah Selatan: Desa Klepu. Ngadirojo, Kec. Sooko
- c. Sebelah Timur: Desa Sooko, Klepu, Kec. Puduk
- d. Sebelah Barat: Desa Ngadirojo, Tegalrejo, Kec. Pulung

Iklm desa suru sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap terhadap pola tanah yang ada di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Secara umum, kondisi fisik desa suru memiliki kesamaan dengan desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Sooko. Desa Suru merupakan desa dengan ketinggian 400 mdpl dengan luas wilayah kurang lebih 881,42 ha yang terdiri dari:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi buku data Desa di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.



- a. Pemukiman : 8,75 Ha
- b. Pekarangan : 33,50 Ha
- c. Perkantoran : 1,30 Ha
- d. Hutan : 338,0 Ha
- e. Ladang/tegalan : 278,00 Ha
- f. Sekolah : 3,10 H

## 2. Kependudukan

Desa Suru terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Popongan, Dusun Sepat, Dusun Gunung Tukul, dan Dusun Bulu. Jumlah penduduk 5231 jiwa yang terdiri dari usia 0-12 bulan sampai >56 tahun.

Tabel 3.1

### Kependudukan<sup>2</sup>

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	2.597
2	Perempuan	2.634
3	Kepala Keluarga	1703

## 3. Visi dan Misi

### a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Desa Suru yang aman, sejahtera, berbudaya, berkeadilan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan serta terdepan dalam segala bidang dalam rangka mendukung terwujudnya “Rahayuning Bumi Reog”<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Dokumentasi buku data Desa di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

<sup>3</sup> Ibid.

b. Misi

Misi Desa Suru adalah:

- 1) Mewujudkan kemudahan pelayanan dasar masyarakat secara optimal, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ada di wilayah desa suru;
- 2) Meningkatkan dan menjamin kepastian pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- 4) Membuka lapangan kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Mayoritas penduduk desa Suru memeluk agama Islam. Hal itu terbukti dengan adanya mushola hampir di setiap dukuh dan juga sebuah masjid di tiap dusunnya.<sup>5</sup> Masyarakat Desa Suru memiliki jadwal yasinan dan tahlilan rutin mingguan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kelompok yasin dan tahlil tersebut telah terbentuk sejak lama, dan semua dusun di desa suru ini memiliki kelompok yasin dan tahlil. Desa Suru memiliki dua TPA yang terletak di dusun sepat dan SDN 1 Suru, TPA terjadwal empat hari dalam satu minggu, anak-anak Desa Suru memenuhi TPA untuk belajar agama Islam.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi buku data Desa di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

<sup>5</sup> Ibid.

## 5. Perekonomian

Struktur mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai buruh tani 1802 orang. Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Suru dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, dan lain-lain.

Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3.2  
**Perekonomian<sup>6</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1802
2	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	252
3	Pedagang	36
4	PNS	8
5	Guru	55
6	Pegawai Desa	12
7	Peternakan	369

## 6. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam menunjukkan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru sehingga akan

<sup>6</sup> Dokumentasi buku data Desa di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 3.3

**Kondisi Masyarakat Suru Dari Sisi Pendidikan <sup>7</sup>**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pendidikan usia 10 tahun keatas yang buta huruf	109
2	Penduduk tamat SMP/Sederajat	1.037
3	Penduduk tamat SMA/Sederajat	634

**B. Penarikan Dana Program Keluarga Harapan Bagi Peningkatan Mutu Pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Dalam hal proses pelaksanaan program sejauh ini dijalankan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan serta telah didukung dengan beberapa peraturan Pemerintah lainnya. Dengan adanya koordinator dan para pendamping dari kecamatan mempermudah proses penyaluran bantuan ke setiap desa. Selain itu keberadaan pendamping juga diharapkan mampu memberikan kesadaran tentang aturan penggunaan dana Program Keluarga Harapan ini bagi setiap rumah tangga penerima. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang bisa diadopsi dalam penerapan akad hibah di masyarakat. Karena penerapan dari akad hibah bisa dikaitkan dengan pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<sup>7</sup> Dokumentasi buku data Desa di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Praktik di lapangan ternyata dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan menurut konsep hibah di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan implementasi di lapangan. Ada penarikan kembali hibah yang sesuai dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang anaknya usia kurang dari 12 tahun yang putus sekolah dan tidak menggunakan bantuan pendidikan anak untuk keperluan sekolah melainkan untuk kebutuhan lain. Penelitian di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terdapat kasus seperti di atas yang sesuai dengan penarikan kembali hibah. Dan sesuai dengan persyaratan yang ada di perjanjian Program Keluarga Harapan.

Jika penerima Program Keluarga Harapan tidak menggunakan dana sesuai dengan tujuannya, maka oleh pendamping bisa dihentikan kapan saja.

Wawancara dengan inisial "S", mengatakan bahwa penarikan dana PKH benar dilakukan. Karena tidak tepat penggunaannya sesuai tujuan. Berikut pernyataannya:

"Uang dari Program Keluarga Harapan memang benar ditarik kembali mbak. Karena saya belum menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya untuk kebutuhan anak sekolah. Saya menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti untuk membeli pulsa, membayar listrik, dan lain sebagainya. Sebenarnya juga masih tersisa sedikit untuk keperluan anak sekolah, tetapi oleh pendamping Program Keluarga Harapan dananya ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PKH tersebut."<sup>8</sup>

Inisial "S" juga mengatakan bahwa penarikan dana Program Keluarga Harapan benar dilakukan. Karena tidak tepat penggunaannya sesuai tujuan. Berikut pernyataannya:

---

<sup>8</sup> Suci, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2021.

“Uang dari Program Keluarga Harapan memang benar ditarik kembali mbak. Karena saya belum menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya untuk kebutuhan anak sekolah. Saya menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti untuk membayar air PDAM, dan untuk membeli kebutuhan dapur. Sebenarnya juga masih tersisa sedikit untuk keperluan anak sekolah, tetapi oleh pendamping Program Keluarga Harapan dananya ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Keluarga Harapan tersebut.”<sup>9</sup>

Inisial “D” juga mengatakan bahwa penarikan dana Program Keluarga Harapan benar dilakukan. Karena tidak tepat penggunaannya sesuai tujuan. Berikut pernyataannya:

“Uang dari Program Keluarga Harapan memang benar ditarik kembali mbak. Karena saya belum menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya untuk kebutuhan anak sekolah. Saya menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti untuk membeli pulsa, membayar listrik, dan lain sebagainya. Sebenarnya juga masih tersisa sedikit untuk keperluan anak sekolah, tetapi oleh pendamping Program Keluarga Harapan dananya ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Keluarga Harapan tersebut.”<sup>10</sup>

Inisial “R” juga mengatakan bahwa penarikan dana Program Keluarga Harapan benar dilakukan. Karena tidak tepat penggunaannya sesuai tujuan. Berikut pernyataannya:

“Uang dari Program Keluarga Harapan memang benar ditarik kembali mbak. Karena saya belum menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya untuk kebutuhan anak sekolah. Saya menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti untuk membayar air PDAM, dan untuk membeli kebutuhan dapur. Sebenarnya juga masih tersisa sedikit untuk keperluan anak sekolah, tetapi oleh pendamping Program Keluarga Harapan dananya ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Keluarga Harapan tersebut.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sutini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2021.

<sup>10</sup> Dasri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2021.

<sup>11</sup> Rusmini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2021.

Inisial “S” juga mengatakan bahwa penarikan dana Program Keluarga Harapan benar dilakukan. Karena tidak tepat penggunaannya sesuai tujuan.

Berikut pernyataannya:

“Uang dari Program Keluarga Harapan memang benar ditarik kembali mbak. Karena saya belum menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya untuk kebutuhan anak sekolah. Saya menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti untuk membayar air PDAM, dan untuk membeli kebutuhan dapur. Sebenarnya juga masih tersisa sedikit untuk keperluan anak sekolah, tetapi oleh pendamping Program Keluarga Harapan dananya ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Keluarga Harapan tersebut.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa target sasaran pada penerima Program Keluarga Harapan kurang tepat sasaran, serta pengelolaan dalam penggunaan uang dari bantuan Program Keluarga Harapan masih belum maksimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan komplementernya. Dan mutu pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo masih rendah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat miskin.

Jika hal tersebut masih terjadi dan berlangsung lama, maka pendamping Program Keluarga Harapan memutuskan untuk menarik kembali pemberian dana tersebut dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan sudah diputuskan tidak menjadi anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Menurut inisial “D” pendamping Program Keluarga Harapan Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Memang adanya penarikan kembali dana yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Hal ini

---

<sup>12</sup> Sринi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2021.

sebagaimana keterangan yang dikemukakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan Desa Suro Soko Ponorogo bahwa:

“Bagi masyarakat yang tidak mengelola dengan baik dalam penggunaan uang dari bantuan Program Keluarga Harapan, maka kebijakan yang saya ambil sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga uang tersebut bisa ditarik kembali, dan bisa dialihkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan dana tersebut.”<sup>13</sup>

### **C. Akad Pemberian Dana Program Keluarga Harapan untuk Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Desa Suro Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo**

Pada penelitian ini peneliti merujuk pada fiqh muamalah klasik, namun jika melihat kondisi perkembangan saat ini akad hibah yang digunakan dalam program ini adalah fiqh muamalah kontemporer, yaitu aturan-aturan dari Allah Swt. yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kaitan harta kebendaan dalam bentuk transaksi modern.

Menurut wawancara yang diajukan oleh penulis dengan inisial “M” penerima Program Keluarga Harapan berikut pernyataannya:

“Kulo pun nampi selama 3 tahun mbak, nanging sakderengipun kulo nampi bantuan. Kulo disuwuni fotokopi KK kaleh KTP kalihan pak RT , tirese damel data kersane angsal bantuan mbak. Bibar ngoten kulo dipanggil teng kantor desa damel mendet arto mbak.”<sup>14</sup>

Dalam wawancara lain yang diajukan oleh penulis dengan inisial “Y” penerima PKH juga menjelaskan berikut pernyataannya:

“Kulo pun radi dangu mbak angsale bantuan, kirang langkung pun 2 tahun. Niko pak RT daggen kulo nyuwun fotokopi KK kaleh KTP, tirese ndamel data penting. Bibar ngoten kulo dipanggil teng kantor desa sakperlu mendet arto.”<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Dedy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2021.

<sup>14</sup> Muji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.

<sup>15</sup> Yatemi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.



Dalam wawancara lain dengan inisial “H” penerima Program Keluarga Harapan juga menjelaskan berikut pernyataannya:

“Kulo ken klempakan ten nggene Pak Pendamping PKH saben tanggal sedoso. Disanjangi bantuanipun mangke dugi ben tanggal selangkung. Saben sasi rupi arto”.<sup>16</sup>

Dalam wawancara lain dengan inisial “S” penerima Program Keluarga Harapan juga menjelaskan berikut pernyataannya:

“inggih sampun mbak, sakderenge angsal PKH niku, kulo ngentosi panen an sangking kebon. Sakniki sampun angsal bantuan sangking PKH niku, kulo matur suwun sanget dateng pemerintah”.<sup>17</sup>

Dalam wawancara lain dengan inisial “J” penerima Program Keluarga Harapan juga menjelaskan berikut pernyataannya:

“Jumlahe niku Rp. 2.400.000 nanging niku dibagi saben 3 sasi sepindah. Nggih nampine saben sasi Rp. 800.000 mbak”.<sup>18</sup>

Menurut inisial “D” pendamping Program Keluarga Harapan. Memang adanya akad pemberian dana yang tidak sesuai dengan pemberian dana tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan yang dikemukakan oleh pendamping PKH Desa Suru Sooko Ponorogo bahwa:

“Akad pemberian dana yang telah dilaksanakan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat hibah.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Hartini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.

<sup>17</sup> Sutiya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.

<sup>18</sup> Jinem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.

<sup>19</sup> Dedy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2021.

## BAB IV

### ANALISIS HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Hibah terhadap Penarikan Dana Program Keluarga Harapan bagi Peningkatan Mutu Pendidikan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Hibah atau yang secara umum adalah shadaqah dan hadiah, dilihat secara aspek *vertikal* (hubungan dengan Allah) dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Sementara itu dari aspek *horizontal* (hubungan antarsesama manusia serta lingkungannya) dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berkecukupan dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta dapat menghilangkan kecemburuan sosial.

Hibah menurut mazhab Syafi'i adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah swt. Menurut mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah. Dan pengertian khusus yang disebut hibah apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah swt. Jika pemberian tersebut bermaksud menghormati atau

memuliakan yang diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapkan ridho Allah swt atau menolong untuk menutupi kesalahannya disebut sedekah.<sup>1</sup>

Kata hibah sendiri berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa harta benda. Sedangkan menurut istilah adalah akad perjanjian yang menyertakan pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.<sup>2</sup>

Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terdapat masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan. Karena mayoritas masyarakatnya termasuk dalam kategori kesejahteraan rendah.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang bisa diadopsi dalam penerapan akad hibah di masyarakat. Karena penerapan dari akad hibah bisa dikaitkan dengan pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya di lapangan ternyata dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan menurut konsep hibah di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan implementasi di lapangan. Ada penarikan kembali hibah yang sesuai dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang anaknya usia kurang dari 12 tahun yang putus sekolah dan tidak digunakan bantuan

---

<sup>1</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Beirut, Lubnan: Dar Al-Fikr, 330-331.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008, 209-210.

pendidikan tersebut untuk kebutuhan anak sekolah melainkan untuk kebutuhan yang lain.

Penelitian di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terdapat kasus seperti di atas yang sesuai dengan penarikan kembali hibah. Dan sesuai dengan persyaratan yang ada di perjanjian Program Keluarga Harapan. Jika penerima Program Keluarga Harapan itu tidak menggunakan bantuan sesuai penggunaannya, maka oleh pendamping Program Keluarga Harapan bisa dihentikan kapan saja.

Dilihat dari segi penarikan kembali hibah praktik mutu pendidikan di Suru Sooko Ponorogo adalah diperbolehkan karena sesuai dengan akad penarikan kembali hibah yaitu adanya penarikan kembali dana yang diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan. Dikarenakan pemanfaatan dana tidak sesuai dengan tujuannya.

Dari praktik pelaksanaan Program Keluarga Harapan mengenai penarikan dana Program Keluarga Harapan bagi peningkatan mutu pendidikan di Suru Sooko Ponorogo di atas penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori penarikan kembali hibah menurut pendapat Ulama Hanafiah yaitu:

Menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya jika di dalam hibah tersebut tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan walaupun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab, Jilid IV, Ter. Muhammad Zuhri* (Semarang, As-Syifa', 1994), 406-504.

Menurut analisis akhir peneliti, peneliti memberikan kesimpulan terkait akad yang berlangsung dalam akad hibah tersebut, menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya jika di dalam hibah tersebut tidak disertai balasan walaupun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahkan.

Dilihat dari segi macam-macam hibah praktik mutu pendidikan di Suru Sooko Ponorogo adalah hibah bersyarat. Dan sah dilakukan karena sesuai dengan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota penerima PKH.<sup>4</sup>

Menurut analisis akhir peneliti, peneliti memberikan kesimpulan terkait macam-macam hibah yang berlangsung dalam akad hibah tersebut, yaitu hibah bersyarat. Dan akad hibah sudah terpenuhi pada persyaratan yang ada di PKH.

Berdasarkan kondisi di atas diketahui bahwa PKH belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan masyarakat sebelum maupun sesudah menerima PKH belum cukup memiliki perubahan yang berdampak positif dari PKH tersebut terhadap tingkat kesejahteraan keluarganya. Dan mutu pendidikan di Desa Suru Sooko masih rendah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat miskin.

---

<sup>4</sup> Syaikh Abu Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Quran, 2016), 800.

## **B. Analisis Hibah terhadap Akad Pemberian Dana Program Keluarga Harapan untuk Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Hibah dalam syara' merupakan salah satu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman.<sup>5</sup>

Di Desa Suru Sooko Ponorogo terdapat masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan. Karena mayoritas masyarakatnya termasuk dalam kategori kesejahteraan rendah. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang bisa diadopsi dalam penerapan akad hibah di masyarakat. Karena penerapan dari akad hibah bisa dikaitkan dengan pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari praktik pelaksanaan Program Keluarga Harapan mengenai kesejahteraan lansia di atas penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori rukun hibah yaitu: Ijab Kabul

Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain, ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum di mana apabila penawaran

---

<sup>5</sup> Ibid, 3.

tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya tercipta suatu akad.<sup>6</sup>

Menurut analisis akhir peneliti, peneliti memberikan kesimpulan terkait rukun yang berlangsung dalam akad hibah tersebut, yaitu tidak adanya ijab-kabul yang dilaksanakan ketika sebelum proses pencairan dana Program Keluarga Harapan. Dan belum terpenuhi salah satu rukun dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tersebut.

Dari praktik pelaksanaan Program Keluarga Harapan mengenai kesejahteraan lansia di atas penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori syarat hibah yaitu:

1. Syarat bagi pemberi harta hibah meliputi: Seorang pemberi hibah adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan, dan pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya.
2. Syarat bagi penerima hibah meliputi: Penerima hibah harus benar-benar ada ditempat pelaksanaannya saat pemberian hibah dilakukan,<sup>7</sup> Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah, dan dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.
3. Syarat harta yang dihibahkan antara lain: Benda yang dihibahkan memiliki nilai, Benda yang dijadikan objek hibah tersebut dapat

---


<sup>6</sup> Ibid, 23.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 389.

dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Barangnya terpisah, menurut Ulama Hanafiah “hibah tidak diperbolehkan terhadap barang-barang yang tercampur dengan orang lain”, dan penerima yang menjadi pemegang hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (wahib).

Menurut analisis akhir peneliti, peneliti memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan rukun dan syarat hibah yang meliputi adanya ijab- kabul untuk salah satu rukun hibah. Dan syarat hibah meliputi: pemberi hibah, adanya penerima hibah, dan adanya harta atau barang yang dihibahkan. Dan sudah terpenuhi semua syarat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas diketahui bahwa Program Keluarga Harapan sudah dapat meningkatkan kesejahteraan lansia di Suroso Ponorogo. Dengan adanya hibah, maka diantara sesama manusia bisa saling tolong-menolong. Agar bisa mencapai keadilan dalam berkehidupan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun hasil penelitian pada Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penarikan terhadap dana hibah pada Program Keluarga Harapan bagi peningkatan mutu pendidikan di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo diperbolehkan karena masyarakat di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak menggunakan bantuan untuk pendidikan sesuai dengan tujuannya. Penarikan dana hibah tersebut menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya jika di dalam hibah tersebut tidak disertai balasan walaupun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahkan. Adapun macam-macam hibah yang terjadi di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo termasuk hibah bersyarat.
2. Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad pemberian dana Program Keluarga Harapan untuk peningkatan kesejahteraan lansia di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sah karena dalam praktiknya sudah memenuhi akad hibah.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat dan peneliti yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, Penulis berharap hasil karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca khususnya kepada mahasiswa dalam upaya menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan.
2. Bagi masyarakat, disarankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sebaik mungkin sesuai dengan perjanjian ketika dinyatakan sebagai peserta penerima agar bantuan ini jelas penggunaannya.
3. Bagi peneliti yang akan datang, disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang penyaluran dana dan implementasi dari dana-dana program pemerintah lainnya baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial dan lain sebagainya, sehingga mampu membandingkan apakah dana-dana lainnya juga mempunyai tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan meneliti apakah program-program tersebut juga bertolak belakang dengan akad-akad lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al- Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhi*. Jakarta: Ganesa Insani, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Hawari, Nardisyah. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010.
- Khosiy'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis 9 Pusaka Software*. Jakarta: Lidwa pusaka, 2010. Abu Daud, No. 3088.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Riansi, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sabian, Kawi. *Hukum Waris Islam*. Malang: UM Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern Sentuhan Islam terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006.

Zahriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

**Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Adisanjaya Suleman, Syahputra. “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Prosiding: Riset & PKM”, Vol. 1, 90.

Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”, 3, 6.

Zahrawati, Depi. “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman”, 1, 386.

